



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA

NOMOR 01/DNT/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

CALON PERANGKAT DESA NITA TAHUN 2017

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Nita Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 93);
9. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun 2017 (Lembaran Desa Nita Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa (Berita Desa Nita Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka Tahun 2017 dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi mengadakan proses penjaringan, penyaringan dan/atau seleksi perangkat desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penjaringan dan Penyaringan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 24 Januari 2017
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Camat Nita di Nita (sebagai laporan).
2. Ketua BPD Nita di Nita.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 01/DNT/2017
TANGGAL : 24 JANUARI 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
PERANGKAT DESA NITA TAHUN 2017

KOMPOSISI TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA
DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Eustachius Raga	Ketua LAD	Ketua/Anggota
2.	Yuventa Y. Pagan	Sekretaris Desa	Sekretaris/Anggota
3.	Bernadetha Sue	Anggota BPD	Anggota
4.	Romanus Koli	Ketua RT.025	Anggota

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU